



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 83 TAHUN 2023
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Analisis Standar Belanja Kota Banjarmasin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Kesubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
	4	



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang** : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Analisis Standar Belanja Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Wali Kota tentang Analisis Standar Belanja Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Kesbang. Perundangan	Kesbang. Hukum	Kesbang. KPD
	4	

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Kesubbag. Perencanaan	Kesbag. Hukum	Aspirasi
	4	

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.

Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Revisi
	4	

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin.
7. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan, memuat standarisasi biaya kegiatan fisik melalui analisis yang distandarkan dan memuat standarisasi biaya kegiatan non fisik melalui analisis yang distandarkan.
8. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
9. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemuaan jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Pasal 2

ASB dimaksudkan sebagai alat ukur belanja kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 3

Penerapan ASB bertujuan:

- a. untuk meningkatkan efisiensi biaya dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran; dan
- b. untuk terciptanya akuntabilitas dalam penyusunan anggaran.

Pasal 4

Ruang lingkup ASB meliputi:

- a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan fisik;

Kabidag. Perencanaan	Kabag. Teknis	Kep. SKPD
	4	

- c. merupakan alat ukur belanja kegiatan;
- d. penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh SKPD; dan
- e. pengaturan proporsi objek belanja.

BAB II
ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 5

- (1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Kepala SKPD, Kepala SKPKD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh apatur pengawas intern pada Pemerintah Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 70 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 104 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 70 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 104), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Kesubbag. Perundangan	Kesbag. Hukum	Kepala SKPD
	4	

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 10 Juli 2023

WALI KOTA BANJARMASIN, 


VIBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 10 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023 NOMOR 83

Salah, Perundangan	Kabag. Hukum	Angka 2023
	4	

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 83 TAHUN 2023
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2024

ANALISIS PERHITUNGAN ANALISIS STANDAR BELANJA
SEBAGAI STANDAR YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGANALISIS KEWAJARAN
BEBAN KERJA ATAU BIAYA SETIAP PROGRAM ATAU KEGIATAN

A. ANALISIS STANDAR BELANJA

1. Kode dan Nama Jenis ASB

Kode dan Nama Jenis ASB adalah kode urutan dan nama jenis per ASB yang digunakan agar memudahkan dalam mencari jenis ASB yang sesuai dengan kegiatan yang akan disusun anggarannya. Kode urutan serta nama jenis ASB dapat disusun berdasarkan urutan abjad agar memudahkan dalam penggunaannya.

2. Deskripsi

Deskripsi adalah penjelasan detail operasional peruntukan dari ASB. Deskripsi digunakan agar memudahkan dalam mengelompokkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan juga memberikan kemudahan ketika menggunakan ASB dalam penyusunan anggaran. Deskripsi ASB merupakan penjelasan detail operasional dari nama ASB. Dengan memahami deskripsi maka pengguna ASB akan mendapatkan keyakinan memadai mengenai ketepatan penggunaan ASB atas kegiatannya.

3. Pengendalian Belanja (*Cost Driver*)

Pengendali Belanja adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan. Faktor-faktor ini tentunya merupakan beban kerja riil dari kegiatan yang dimaksud.

4. Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*)

Satuan Pengendali Belanja Tetap merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan satu kegiatan. Belanja tetap ini tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume /target kinerja suatu kegiatan. Besarnya nilai satuan pengendali belanja tetap merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan dimana penyusun anggaran tidak boleh melebihi nilai tersebut, namun diperbolehkan apabila menentukan belanja tetap dibawah nilai yang ditetapkan.

5. Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*)

Menunjukkan besarnya perubahan belanja variabel untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume kegiatan.

6. Rumus Perhitungan Belanja Total

Merupakan rumus dalam menghitung besarnya belanja total dari suatu kegiatan. Formula ini merupakan penjumlahan antara fixed cost dan variable cost

7. Alokasi Objek Belanja

Berisikan macam-macam objek belanja, proporsi batas bawah, proporsi rata-rata dan proporsi batas atas dari total belanja. Objek belanja di sini telah dibatasi banyaknya objek belanja yang hanya diperbolehkan dipergunakan dalam ASB yang bersangkutan dan objek belanja tersebut dapat disubstitusi dengan objek belanja dengan definisi yang serupa namun berbeda. Batas bawah adalah proporsi terendah dari objek yang bersangkutan. Rata-rata adalah proporsi rata-rata dari objek belanja tersebut untuk seluruh SKPD di Pemerintah Daerah tersebut. Batas atas adalah proporsi tertinggi yang dapat dipergunakan dalam objek belanja. Total keseluruhan proporsi objek belanja harus 100%.

B. CARA PENGGUNAAN ASB

ASB ini digunakan oleh setiap satuan kerja pada tahap awal penyusunan anggaran. Dalam penggunaan ASB, satuan kerja dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pastikan bahwa kegiatan tersebut telah tercantum dalam kebijakan umum APBD atau Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
2. Satuan kerja perlu mengetahui kegiatan yang akan dilaksanakan tergolong dalam jenis ASB yang mana dari daftar ASB yang tersedia.
3. Satuan kerja hendaknya memahami apa yang menjadi pengendali belanja (*Cost driver*) sehingga mampu membedakan antara *fixed cost* dan *variable cost*.
4. Menentukan target kinerja dari masing-masing kegiatan yang akan dilaksanakan.
5. Menghitung besarnya total belanja untuk kegiatan dengan menggunakan formulasi yang ada pada ASB tersebut.
6. Perhitungkan alokasi proporsi belanja dapat menggunakan angka rata-rata atau angka diantara batas bawah dan batas atas :
 - Apabila menggunakan proporsi yang standar adalah menggunakan proporsi alokasi belanja sesuai dengan proporsi rata-rata dan total alokasi belanja harus 100% dari belanja total.
 - Apabila ada komponen-komponen yang tidak sesuai dengan kebutuhan (bisa lebih atau kurang dari nilai mean), maka satuan kerja dapat menggeser proporsi nilai nominal anggaran pada masing-masing objek

belanja dengan menggunakan rentang dalam batas bawah hingga batas atas tetapi prosentase total belanja tidak melebihi 100%.

7. Apabila satuan kerja merencanakan kegiatan yang belum memiliki ASB maka anggaran yang diusulkan harus seizin dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

FORMULASI ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

Formulasi ASB merupakan tahap pengolahan data untuk menentukan nilai belanja tetap, belanja variabel, serta rata-rata belanja dan batas masing-masing objek belanja. Jenis ASB yang dihitung ialah ASB yang telah diekualisasi dan datanya telah dilakukan normalisasi. Jenis ASB Non Fisik Pemerintah Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut:

KODE ASB	NAMA ASB
ASB-001	BIMBINGAN TEKNIS / PELATIHAN TEKNIS PADA PEGAWAI
ASB-002	BIMBINGAN TEKNIS / PELATIHAN TEKNIS PADA MASYARAKAT
ASB-003	SOSIALISASI ATAU PENYULUHAN
ASB-004	FORUM KOMUNIKASI ATAU KOORDINASI LINGKUP DAERAH
ASB-005	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN INTERN OPD
ASB-006	PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUP DAERAH
ASB-007	PENYUSUNAN DOKUMEN RUTIN / KAJIAN / PENELITIAN UNTUK SKPD
ASB-008	ADMINISTRASI KEGIATAN PEMBANGUNAN PRASARANA JALAN DAN JEMBATAN
ASB-009	ADMINISTRASI KEGIATAN PEMBANGUNAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG/KANTOR
ASB-010	ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN BELANJA BARANG (BELANJA MODAL)
ASB-011	FASILITASI PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
ASB-012	PENANGANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
ASB-013	PENYELENGGARAAN OPERASIONAL KESEHATAN BAGI MASYARAKAT

ASB-001
BIMBINGAN TEKNIS / PELATIHAN TEKNIS PADA PEGAWAI

Definisi :

Bimbingan atau Pelatihan Teknis bagi Pegawai adalah merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan/ pelatihan kepada para pegawai di lingkungan satuan kerja perangkat daerah untuk memperoleh keahlian teknis tertentu. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan keahlian teknis untuk masalah-masalah yang sifatnya operasional yang menjadi kebutuhan utama. Kegiatan ini bukan hanya memberikan pelajaran tutorial saja tetapi juga memberikan contoh dan panduan rinci pada tiap-tiap peserta atas keahlian teknis yang dituju. Pelaksanaan 2 (dua) hari sampai dengan 5 (lima) hari.

Pengendali Belanja:

Jumlah Peserta dan Lama Waktu Pelaksanaan Pelatihan (OH)

Rumusan ASB:

Y = Biaya Tetap + Biaya Variabel X1X2) + Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Dimana:

Y = Total Belanja
X1 = Jumlah Peserta
X2 = Lama Waktu Pelaksanaan Pelatihan (Hari)
Belanja Tetap = Rp. 4.000.000,-
Belanja Variabel = Rp. 242.283

Alokasi Objek Belanja (Fullboard):

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
Belanja Honorarium PNS	46.39	49.51	52.63
Belanja Honorarium Non PNS	14.76	23.84	32.91
Belanja Cetak	2.25	2.73	3.21
Belanja Alat Tulis Kantor	2.30	3.37	4.44
Belanja Jasa Kantor	0.74	1.12	1.49
Belanja Makanan dan Minuman	5.77	6.42	7.07
Uang Harian	1.74	1.74	1.74
Belanja Hotel (Fullboard)	11.28	11.28	11.28
JUMLAH		100.00	100.00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	(Sesuai TAPD)		

Rumusan ASB:

Y = Biaya Tetap + Biaya Variabel X1X2) + Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Dimana:

Y = Total Belanja
X1 = Jumlah Peserta
X2 = Lama Waktu Pelaksanaan Pelatihan (Hari)
Belanja Tetap = Rp. 4.000.000,-
Belanja Variabel = Rp. 190.950

Rumusan ASB:

$$Y = \text{Belanja Tetap} + (\text{Belanja Variabel } X1.X2) + \text{Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah}$$

Dimana:

Y	= Total Belanja
X1	= Jumlah Peserta
X2	= Lama Waktu Pelaksanaan Pelatihan (Hari)
Belanja Tetap	= Rp. 3.700.000
Belanja Variabel	= Rp. 185.617

Alokasi Objek Belanja(Halfday):

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
Belanja Honorarium PNS	49.91	52.97	56.04
Belanja Honorarium Non PNS	11.40	23.89	36.38
Belanja Cetak	2.55	3.09	3.64
Belanja Alat Tulis Kantor	2.61	3.82	5.03
Belanja Makanan dan Minuman	0.84	1.27	1.69
Belanja Jasa Kantor	6.54	7.27	8.01
Uang Harian (Halfday)	2.70	2.70	2.70
Belanja Hotel (Half Day)	4.99	4.99	4.99
JUMLAH		100.00	
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Sesuai TAPD	7.89	-

Alokasi Objek Belanja (Fullday):

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
Belanja Honorarium PNS	49.17	52.47	55.78
Belanja Honorarium Non PNS	15.64	25.26	34.88
Belanja Cetak	2.38	2.89	3.40
Belanja Alat Tulis Kantor	2.44	3.57	4.70
Belanja Jasa Kantor	0.79	1.19	1.58
Belanja Makanan dan Minuman	6.11	6.80	7.49
Uang Harian (Fullday)	2.53	2.53	2.53
Belanja Hotel (Fullday)	5.29	5.29	5.29
JUMLAH		100.00	

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	(Sesuai TAPD)
--------------------------------------	---------------

Rumusan ASB:

$$Y = \text{Biaya Tetap} + \text{Biaya Variabel} \times X1 \times X2 + \text{Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah}$$

Dimana:

- Y = Total Belanja
X1 = Jumlah Peserta
X2 = Lama Waktu Pelaksanaan Pelatihan (Hari)
Belanja Tetap = Rp. 4.000.000,-
Belanja Variabel = Rp. 185.617

Alokasi Objek Belanja (Halfday):

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
Belanja Honorarium PNS	49.47	52.80	56.13
Belanja Honorarium Non PNS	15.74	25.42	35.10
Belanja Cetak	2.40	2.91	3.42
Belanja Alat Tulis Kantor	2.45	3.59	4.73
Belanja Jasa Kantor	0.79	1.19	1.59
Belanja Makanan dan Minuman	6.15	6.84	7.54
Uang Harian (Halfday)	2.54	2.54	2.54
Belanja Hotel (Half Day)	4.69	4.69	4.69
JUMLAH	49.47	52.80	56.13

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	(Sesuai TAPD)
--------------------------------------	---------------

ASB-002
BIMBINGAN TEKNIS / PELATIHAN TEKNIS PADA MASYARAKAT

Definisi :

Bimbingan teknis /Pelatihan Teknis pada masyarakat adalah menyelenggarakan dan memberikan pelatihan secara teknis pada masyarakat dalam rangka memberikan keahlian bidang tertentu dan dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan sesuai TUPOKSI. Pelaksanaan 2 (dua) hari sampai dengan 5 (lima) hari.

Pengendali Belanja:

Jumlah Peserta dan Jumlah Hari (OH)

Rumusan ASB:

Y = Belanja Tetap + (Belanja Variabel X1.X2)

Dimana:

Y = Total Belanja

X1 = Jumlah Peserta

X2 = Lama Waktu Pelaksanaan Pelatihan (Hari)

Belanja Tetap = Rp. 3.700.000

Belanja Variabel = Rp. 179.675

Alokasi Objek Belanja:

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
Belanja Honorarium PNS	54.37	57.71	61.05
Belanja Honorarium Non PNS	12.42	26.03	39.63
Belanja Cetak	2.78	3.37	3.96
Belanja Alat Tulis Kantor	2.08	3.59	5.11
Belanja Jasa Kantor	0.92	1.38	1.84
Belanja Makanan dan Minuman	7.12	7.92	8.72
JUMLAH		100.00	
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Sesuai TAPD		

ASB-003
SOSIALISASI ATAU PENYULUHAN

Definisi :

Kegiatan Penyuluhan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk memberdayakan atau meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui proses pembelajaran atau transfer pengetahuan, keahlian, pemahaman, tujuan, tindakan dan kepercayaan.

Kegiatan sosialisasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan memberikan pemahaman atau transfer pengetahuan tentang satu atau beberapa topik secara langsung kepada kelompok atau masyarakat.

Pengendali Belanja:

Jumlah Peserta dan Jumlah Hari (OH)

Rumusan ASB:

Y = Belanja Tetap + (Belanja Variabel X1.X2) + Sewa Gedung/Gudang/Kantor/Tempat

Dimana:

Y = Total Belanja
 X1 = Jumlah Peserta Sosialisasi/Penyuluhan
 X2 = Lama Waktu Pelaksanaan Pelatihan (Hari)
 Belanja Tetap = Rp. 3.700.000
 Belanja Variabel = Rp. 242.283

Alokasi Objek Belanja (Fullboard):

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
Belanja Honorarium PNS	46.62	49.48	52.34
Belanja Honorarium Non PNS	10.65	22.31	33.98
Belanja Cetak	2.38	2.89	3.40
Belanja Alat Tulis Kantor	2.44	3.57	4.70
Belanja Jasa Kantor	0.79	1.18	1.58
Belanja Makanan dan Minuman	6.11	6.79	7.48
Uang Harian (Fullboard)	1.84	1.84	1.84
Belanja Hotel (Fullboard)	11.93	11.93	11.93
JUMLAH		100.00	
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.37	7.37	7.37
Sewa Gedung/Gudang/Kantor/Tempat	27.00	49.48	52.34

Rumusan ASB:

Y = Belanja Tetap + (Belanja Variabel X1.X2) + Sewa Gedung/Gudang/Kantor/Tempat

Dimana:

Y = Total Belanja
 X1 = Jumlah Peserta Sosialisasi/Penyuluhan
 X2 = Lama Waktu Pelaksanaan Pelatihan (Hari)
 Belanja Tetap = Rp. 3.700.000
 Belanja Variabel = Rp. 190.950

Alokasi Objek Belanja (Fullday):

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
Belanja Honorarium PNS	49.58	52.62	55.67
Belanja Honorarium Non PNS	11.33	23.73	36.14
Belanja Cetak	2.53	3.07	3.61
Belanja Alat Tulis Kantor	2.59	3.79	5.00
Belanja Jasa Kantor	0.84	1.26	1.68
Belanja Makanan dan Minuman	6.49	7.22	7.95
Uang Harian (Fullboard)	2.68	2.68	2.68
Belanja Hotel (Fullboard)	5.61	5.61	5.61
JUMLAH		100.00	
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.84	7.84	7.84
Sewa Gedung/Gudang/Kantor/Tempat	29.11	52.62	55.67

Rumusan ASB:**Y = Belanja Tetap + (Belanja Variabel X1.X2) + Sewa Gedung/Gudang/Kantor/Tempat**
Dimana:

Y = Total Belanja

X1 = Jumlah Peserta Sosialisasi/Penyuluhan

X2 = Lama Waktu Pelaksanaan Pelatihan (Hari)

Belanja Tetap = Rp. 3.700.000

Belanja Variabel = Rp. 185.617

Alokasi Objek Belanja (Halfday):

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
Belanja Honorarium PNS	49.91	52.97	56.04
Belanja Honorarium Non PNS	11.40	23.89	36.38
Belanja Cetak	2.55	3.09	3.64
Belanja Alat Tulis Kantor	2.61	3.82	5.03
Belanja Jasa Kantor	0.84	1.27	1.69
Belanja Makanan dan Minuman	6.54	7.27	8.01
Uang Harian (Halfday)	2.70	2.70	2.70
Belanja Hotel (Half Day)	4.99	4.99	4.99
JUMLAH		100.00	
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.89	7.89	7.89
Sewa Gedung/Gudang/Kantor/Tempat	29.34	23.93	23.93

ASB-004
FORUM KOMUNIKASI ATAU KOORDINASI LINGKUP DAERAH

Definisi :

Forum komunikasi atau koordinasi lingkup daerah adalah merupakan kegiatan untuk menyelenggarakan komunikasi atau koordinasi dengan lembaga atau instansi lain yang terkait dengan maksud dan tujuan tertentu. Hasil dari kegiatan ini berupa kesepakatan dan kesepahaman tentang masalah yang ingin dipecahkan dan tercapainya tujuan yang diharapkan.

Pengendali Belanja:

Jumlah Peserta Rapat Koordinasi dan Lama Waktu Pelaksanaan Rapat Koordinasi (OH)

Rumusan ASB:

Y = Belanja Tetap + (Belanja Variabel X1.X2) + Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Dimana:

Y = Total Belanja
 X1 = Jumlah Peserta
 X2 = Lama Waktu Pelaksanaan Pelatihan (Hari)
 Belanja Tetap = Rp. 3.700.000
 Belanja Variabel = Rp. 217.283

Alokasi Objek Belanja(Fullboard):

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
Belanja Honorarium PNS	49.91	52.97	56.04
Belanja Honorarium Non PNS	11.40	23.89	36.38
Belanja Cetak	2.55	3.09	3.64
Belanja Alat Tulis Kantor	2.61	3.82	5.03
Belanja Makanan dan Minuman	0.84	1.27	1.69
Belanja Jasa Kantor	6.54	7.27	8.01
Uang Harian (Fullboard)	2.70	2.70	2.70
Belanja Hotel (Fullboard)	4.99	4.99	4.99
JUMLAH		100.00	
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Sesuai TAPD		

Rumusan ASB:

Y = Belanja Tetap + (Belanja Variabel X1.X2) + Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Dimana:

Y = Total Belanja
 X1 = Jumlah Peserta
 X2 = Lama Waktu Pelaksanaan Pelatihan (Hari)
 Belanja Tetap = Rp. 3.700.000
 Belanja Variabel = Rp. 190.950

Alokasi Objek Belanja(Fullday):

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
Belanja Honorarium PNS	49.58	52.62	55.67
Belanja Honorarium Non PNS	11.33	23.73	36.14
Belanja Cetak	2.53	3.07	3.61
Belanja Alat Tulis Kantor	2.59	3.79	5.00
Belanja Makanan dan Minuman	0.84	1.26	1.68
Belanja Jasa Kantor	6.49	7.22	7.95
Uang Harian (Fullday)	2.68	2.68	2.68
Belanja Hotel (Fullday)	5.61	5.61	5.61
JUMLAH		100.00	
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Sesuai TAPD	7.84	-

ASB-005
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN
DI LINGKUNGAN INTERN OPD

Definisi :

Monitoring/evaluasi dan pelaporan adalah kegiatan untuk mengawasi obyek atau titik amatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Obyek bisa berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi baik yang bersifat abstrak ataupun berwujud fisik.

Monitoring/evaluasi dan pelaporan dan evaluasi tersebut dalam ruang lingkup satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan dan tidak melibatkan instansi lainnya.

Pengendali Belanja:

Jumlah Obyek atau Lokasi Yang Diamati

Jumlah Tim dan Lama Waktu Pengamatan (OB)

Rumusan ASB:

Y = Belanja Tetap + (Belanja Variabel 1. X1. X2) + (Belanja Variabel 2. X3) + Belanja Jasa Konsultansi

Dimana:

- Y = Total Belanja
- X1 = Jumlah Tim (Orang)
- X2 = Lama Waktu Pengamatan (Hari)
- X3 = Jumlah Obyek yang di Amati
- Belanja Tetap = Rp. 4.164.000,-
- Belanja Variabel 1 = Rp 61.000,-
- Belanja Variabel 2 = Rp. 285.600,-

Alokasi Obyek Belanja:

Obyek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
Belanja Honorarium PNS	28.67	30.23	31.80
Belanja Honorarium Non PNS	47.05	56.59	66.12
Belanja Cetak	6.74	8.53	10.32
Belanja Alat Tulis Kantor	2.45	3.38	4.31
Belanja Makanan dan Minuman	0.84	1.27	1.70
JUMLAH		100.00	
Belanja Jasa Konsultasi	9.38	9.38	9.38

ASB-006
PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUP DAERAH

Definisi :

Penyusunan dokumen dalam ASB ini adalah berdasarkan usulan dari masing-masing SKPD berdasarkan kebutuhan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyusun sebuah dokumen dengan melalui kajian dan analisa. Hasil dari kegiatan ini dapat digunakan oleh SKPD dalam pelaksanaan sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah.

Pengendali Belanja:

Jumlah Pegawai Yang Menyusun Dokumen dan Waktu Penyusunan Dokumen
Jumlah Dokumen yang dihasilkan/digandakan

Rumusan ASB:

Y = Belanja Tetap + (Belanja Variabel 1 . X1. X2) + (Belanja Variabel 2 . X3) + Belanja Jasa Konsultasi

Dimana:

Y = Total Belanja
X1 = Jumlah Pegawai Yang Menyusun Dokumen
X2 = Lama Waktu Penyusunan Dokumen (Hari)
X3 = Jumlah Dokumen yang dihasilkan/digandakan
Belanja Tetap = Rp. 4.164.000,-
Belanja Variabel 1 = Rp. 61.000,-
Belanja Variabel 2 = Rp. 285.600,-

Alokasi Objek Belanja:

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
Belanja Honorarium PNS	28.67	30.23	31.80
Belanja Honorarium Non PNS	47.05	56.59	66.12
Belanja Cetak	6.74	8.53	10.32
Belanja Alat Tulis Kantor	2.45	3.38	4.31
Belanja Makanan dan Minuman	0.84	1.27	1.70
JUMLAH		100.00	
Belanja Jasa Konsultasi	9.38	9.38	9.38

ASB-007

PENYUSUNAN DOKUMEN RUTIN / KAJIAN / PENELITIAN UNTUK SKPD

Definisi :

Kegiatan penyusunan dokumen adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyusun sebuah dokumen topik tertentu dengan melalui kajian dan analisa. Hasil dari kegiatan ini digunakan hanya bagi SKPD yang telah menyusunnya.

Pengendali Belanja:

Jumlah Pegawai Yang Menyusun Dokumen dan Waktu Penyusunan Dokumen

Jumlah Dokumen yang dihasilkan/digandakan

Rumusan ASB:

$$Y = \text{Belanja Tetap} + (\text{Belanja Variabel 1} \cdot X1 \cdot X2) + (\text{Belanja Variabel 2} \cdot X3)$$

Dimana:

- Y = Total Belanja
- X1 = Jumlah Pegawai Yang Menyusun Dokumen
- X2 = Lama Waktu Penyusunan Dokumen (Hari)
- X3 = Jumlah Dokumen yang dihasilkan/digandakan
- Belanja Tetap = Rp. 4.960.000,-
- Belanja Variabel 1 = Rp. 61.000,-
- Belanja Variabel 2 = Rp. 235.600,-

Alokasi Objek Belanja:

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
Belanja Honorarium PNS	25.04	26.40	27.77
Belanja Honorarium Non PNS	56.08	63.91	71.74
Belanja Cetak	2.45	2.68	2.91
Belanja Alat Tulis Kantor	4.28	5.90	7.53
Belanja Makanan dan Minuman	0.74	1.11	1.48
JUMLAH		100.00	

ASB-008

ADMINISTRASI KEGIATAN PEMBANGUNAN PRASARANA JALAN DAN JEMBATAN

Definisi :

Administrasi Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan Dan Jembatan adalah kegiatan yang bersifat administrasi atau penunjang dalam rangka menghadirkan belanja modal berbentuk fisik jalan jembatan yang digunakan oleh SKPD.

Pengendali Belanja:

Nilai Belanja Modal

Rumusan ASB:

$Y = \text{Belanja Tetap} + (\text{Belanja Variabel} \cdot X) + \text{Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah} + \text{Belanja Modal}$

Dimana:

Y = Total Belanja

Belanja Tetap = Rp. 2.500.000,-

Belanja Variabel = 0,01

X = Nilai Belanja Modal

Alokasi Objek Belanja:

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
Belanja Honorarium PNS	47.91	50.52	53.13
Belanja Honorarium Non PNS	32.89	36.58	40.28
Belanja Cetak	4.68	5.12	5.56
Belanja Alat Tulis Kantor	4.09	5.65	7.20
Belanja Makanan dan Minuman	1.41	2.13	2.84
JUMLAH		100.00	
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			
Belanja Modal	47.91	50.52	53.13

ASB-009
ADMINISTRASI KEGIATAN PEMBANGUNAN PRASARANA
BANGUNAN GEDUNG/KANTOR

Definisi :

Administrasi kegiatan pembangunan prasarana bangunan gedung/kantor adalah kegiatan dalam rangka menghadirkan belanja modal berbentuk bangunan/gedung yang digunakan oleh SKPD dalam pelaksanaan tugas kesehariannya.

Pengendali Belanja:

Nilai Belanja Modal

Rumusan ASB:

$Y = \text{Belanja Tetap} + (\text{Belanja Variabel} \cdot X) + \text{Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah} + \text{Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah} + \text{Belanja Modal}$

Dimana:

Y = Total Belanja
Belanja Tetap = Rp. 2.500.000,-
Belanja Variabel = 0,01
X = Nilai Belanja Modal

Alokasi Objek Belanja:

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
Belanja Honorarium PNS	47.91	50.52	53.13
Belanja Honorarium Non PNS	32.89	36.58	40.28
Belanja Cetak	4.68	5.12	5.56
Belanja Alat Tulis Kantor	4.09	5.65	7.20
Belanja Makanan dan Minuman	1.41	2.13	2.84
JUMLAH		100.00	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			
Belanja Modal	47.91	50.52	53.13

ASB-010

ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN BELANJA BARANG (BELANJA MODAL)

Definisi :

Administrasi Kegiatan Pengadaan Belanja Barang adalah kegiatan yang bersifat administrasi atau penunjang dalam rangka menghadirkan belanja modal berbentuk barang atau peralatan dan perlengkapan kantor dan bukan berbentuk bangunan yang digunakan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas kesehariannya.

Pengendali Belanja:

Nilai Belanja Modal

Rumusan ASB:

$Y = \text{Belanja Tetap} + (\text{Belanja Variabel} \cdot X) + \text{Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah} + \text{Belanja Modal}$

Dimana:

Y = Total Belanja
Belanja Tetap = Rp. 3.180.000,-
Belanja Variabel = 0,06
X = Nilai Belanja Modal

Alokasi Objek Belanja:

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
Belanja Honorarium PNS	34.73	36.62	38.52
Belanja Honorarium Non PNS	40.75	43.70	46.64
Belanja Cetak	12.28	14.05	15.81
Belanja Alat Tulis Kantor	2.97	4.09	5.22
Belanja Makanan dan Minuman	1.02	1.54	2.06
JUMLAH		100.00	
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			
Belanja Modal	34.73	36.62	38.52

ASB-011
FASILITASI PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

Definisi :

Fasilitasi dapat dijelaskan dengan banyak cara. Beberapa definisi yang sering dipakai adalah sebagai berikut:

- a) Fasilitasi adalah memungkinkan atau menjadikan lebih mudah.
- b) Fasilitasi adalah mendorong masyarakat membantu dirinya dengan cara hadir bersama mereka , mendengarkan mereka, dan menanggapi kebutuhan mereka.
- c) Fasilitasi adalah mendukung individu, kelompok atau organisasi melalui proses-proses partisipasi.

Ruang lingkup kegiatan ini adalah memberikan fasilitasi berupa pelayanan secara langsung kepada masyarakat di Kota Banjarmasin.

Pengendali Belanja:

Jumlah Masyarakat Yang Di Layani

Rumusan ASB:

$Y = \text{Belanja Tetap} + (\text{Belanja Variabel} \cdot X) + \text{Belanja Makanan dan Minuman} + \text{Belanja Cetak dan Penggandaan}$

Dimana:

Y = Total Belanja

X = Jumlah Masyarakat Yang Di Layani

Belanja Tetap = Rp. 2.500.000,-

Belanja Variabel = Rp. 170.475

Alokasi Objek Belanja:

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
Belanja Honorarium PNS	43.21	45.57	47.93
Belanja Honorarium Non PNS	29.67	33.00	36.33
Belanja Cetak dan Penggandaan	1.23	3.17	5.11
Belanja Alat Tulis Kantor	3.99	5.35	6.70
Belanja Jasa Kantor	9.89	11.00	12.11
Belanja Makanan dan Minuman	1.27	1.92	2.56
JUMLAH		100.00	

ASB-012

PENANGANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

Definisi :

Penanganan Administrasi Kepegawaian adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD terhadap segala bentuk administrasi yang berkaitan dengan kepegawaian.

Pengendali Belanja:

Jumlah Pegawai (PNS)

Rumusan ASB:

Y = Belanja Tetap + (Belanja Variabel . X) + Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Dimana:

Y = Total Belanja

X = Jumlah Pegawai (PNS)

Belanja Tetap = Rp. 3.100.000,-

Belanja Variabel = Rp. 261.025

Alokasi Objek Belanja:

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
Belanja Honorarium PNS	33.18	34.99	36.80
Belanja Honorarium Non PNS	37.73	39.82	41.91
Belanja Alat Tulis Kantor	9.52	11.17	12.83
Belanja Jasa Kantor	3.07	4.10	5.14
Belanja Makanan dan Minuman	0.98	1.47	1.97
Belanja Cetak dan Penggandaan	7.59	8.45	9.30
JUMLAH		100.00	
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	-	-

ASB-013
PENYELENGGARAAN OPERASIONAL KESEHATAN BAGI MASYARAKAT

Definisi :

Penyelenggaraan operasional kesehatan bagi masyarakat adalah kegiatan untuk menangani berbagai masalah kesehatan baik bayi, ibu hamil, keluarga ataupun masyarakat. Aktivitas ini bukanlah bertujuan untuk menangani atau mengobati penyakit tertentu yang diderita oleh orang-orang namun hanya untuk memberikan bantuan jasa/pelayanan secara kewenangan satuannya perangkat daerah.

Pengendali Belanja:

Jumlah Masyarakat Yang Dilayani

Rumusan ASB:

$Y = \text{Belanja Tetap} + (\text{Belanja Variabel} \cdot X) + \text{Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang /Parkir}$

Dimana:

- Y = Total Belanja
X = Jumlah Masyarakat Yang Dilayani
Belanja Tetap = Rp. 4.550.000,-
Belanja Variabel = Rp. 170.475,-

Alokasi Objek Belanja:

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
Belanja Honorarium PNS	26.28	27.71	29.15
Belanja Honorarium Non PNS	33.57	59.25	84.93
Belanja Alat Tulis Kantor	0.75	1.93	3.11
Belanja Cetak dan Penggandaan	2.43	3.25	4.07
Belanja Jasa Kantor	0.77	1.17	1.56
Belanja Makanan dan Minuman	6.01	6.69	7.37
JUMLAH		100.00	
Sewa Gedung/Gudang/Kantor/Tempat	26.28	27.71	

ASB-013
PENYELENGGARAAN OPERASIONAL KESEHATAN BAGI MASYARAKAT

Definisi :

Penyelenggaraan operasional kesehatan bagi masyarakat adalah kegiatan untuk menangani berbagai masalah kesehatan baik bayi, ibu hamil, keluarga ataupun masyarakat. Aktivitas ini bukanlah bertujuan untuk menangani atau mengobati penyakit tertentu yang diderita oleh orang-orang namun hanya untuk memberikan bantuan jasa/pelayanan secara kewenangan satuannya perangkat daerah.

Pengendali Belanja:

Jumlah Masyarakat Yang Dilayani

Rumusan ASB:

$Y = \text{Belanja Tetap} + (\text{Belanja Variabel} \cdot X) + \text{Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang /Parkir}$

Dimana:

Y = Total Belanja

X = Jumlah Masyarakat Yang Dilayani

Belanja Tetap = Rp. 4.550.000,-

Belanja Variabel = Rp. 170.475,-

Alokasi Objek Belanja:

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
Belanja Honorarium PNS	26.28	27.71	29.15
Belanja Honorarium Non PNS	33.57	59.25	84.93
Belanja Alat Tulis Kantor	0.75	1.93	3.11
Belanja Cetak dan Penggandaan	2.43	3.25	4.07
Belanja Jasa Kantor	0.77	1.17	1.56
Belanja Makanan dan Minuman	6.01	6.69	7.37
JUMLAH		100.00	
Sewa Gedung/Gudang/Kantor/Tempat	26.28	27.71	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

ASB-013
PENYELENGGARAAN OPERASIONAL KESEHATAN BAGI MASYARAKAT

Definisi :

Penyelenggaraan operasional kesehatan bagi masyarakat adalah kegiatan untuk menangani berbagai masalah kesehatan baik bayi, ibu hamil, keluarga ataupun masyarakat. Aktivitas ini bukanlah bertujuan untuk menangani atau mengobati penyakit tertentu yang diderita oleh orang-orang namun hanya untuk memberikan bantuan jasa/pelayanan secara kewenangan satuannya perangkat daerah.

Pengendali Belanja:

Jumlah Masyarakat Yang Dilayani

Rumusan ASB:

$Y = \text{Belanja Tetap} + (\text{Belanja Variabel} \cdot X) + \text{Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang /Parkir}$

Dimana:

Y = Total Belanja
X = Jumlah Masyarakat Yang Dilayani
Belanja Tetap = Rp. 4.550.000,-
Belanja Variabel = Rp. 170.475,-

Alokasi Objek Belanja:

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
Belanja Honorarium PNS	26.28	27.71	29.15
Belanja Honorarium Non PNS	33.57	59.25	84.93
Belanja Alat Tulis Kantor	0.75	1.93	3.11
Belanja Cetak dan Penggandaan	2.43	3.25	4.07
Belanja Jasa Kantor	0.77	1.17	1.56
Belanja Makanan dan Minuman	6.01	6.69	7.37
JUMLAH		100.00	
Sewa Gedung/Gudang/Kantor/Tempat	26.28	27.71	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

ASB-013
PENYELENGGARAAN OPERASIONAL KESEHATAN BAGI MASYARAKAT

Definisi :

Penyelenggaraan operasional kesehatan bagi masyarakat adalah kegiatan untuk menangani berbagai masalah kesehatan baik bayi, ibu hamil, keluarga ataupun masyarakat. Aktivitas ini bukanlah bertujuan untuk menangani atau mengobati penyakit tertentu yang diderita oleh orang-orang namun hanya untuk memberikan bantuan jasa/pelayanan secara kewenangan satuan kerja perangkat daerah.

Pengendali Belanja:

Jumlah Masyarakat Yang Dilayani

Rumusan ASB:

$Y = \text{Belanja Tetap} + (\text{Belanja Variabel} \cdot X) + \text{Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang /Parkir}$

Dimana:

Y = Total Belanja
X = Jumlah Masyarakat Yang Dilayani
Belanja Tetap = Rp. 4.550.000,-
Belanja Variabel = Rp. 170.475,-

Alokasi Objek Belanja:

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
Belanja Honorarium PNS	26.28	27.71	29.15
Belanja Honorarium Non PNS	33.57	59.25	84.93
Belanja Alat Tulis Kantor	0.75	1.93	3.11
Belanja Cetak dan Penggandaan	2.43	3.25	4.07
Belanja Jasa Kantor	0.77	1.17	1.56
Belanja Makanan dan Minuman	6.01	6.69	7.37
JUMLAH		100.00	
Sewa Gedung/Gudang/Kantor/Tempat	26.28	27.71	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 83 TAHUN 2023
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2024

ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2024
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

1	2	3	4	5
	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
BANGUNAN GEDUNG DAN RUMAH NEGARA				
1	Rumah Negara Type A	Mengikuti Standar HSBGN	M2	8.265.000
2	Rumah Negara Type B	Mengikuti Standar HSBGN	M2	8.052.000
3	Rumah Negara Type C,D,E	Mengikuti Standar HSBGN	M2	6.386.000
4	Pagar Depan Rumah Negara	Mengikuti Standar HSBGN	M1	3.247.000
5	Pagar Sampir Rumah Negara	Mengikuti Standar HSBGN	M1	1.974.000
6	Pagar Belakang Rumah Negara	Mengikuti Standar HSBGN	M1	2.044.000
7	Belanja Modal Bangunan Gedung Sederhana Gudang di Rumah Singgah	Gedung sederhana dengan ulin	M2	2.793.000
8	Pembangunan Gedung Poli Kesehatan Jiwa Di Rumah Singgah	Pembangunan Gedung	M2	6.000.000
9	Pemasangan Atap Kanopi Titian Di Rumah Singgah	Kanopi rumah menggunakan genteng metal	M2	420.000
10	Rehab/Pemeliharaan Asrama Dirumah Singgah	Rehab pergantian atap, plafond, dan pergantian cat	M2	731.000
11	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Pengadaan Taman di Komplek Perumahan	M2	1.200.000
12	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Pekerjaan Beton Bertulang K250 Tebal 15 CM	M2	349.650
13	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Pekerjaan Aspal	M2	300.000
14	Peningkatan Jalan Lingkungan Di Rumah Singgah	Peninggian dengan agregat kelas B dan Pemasangan Paving T.8cm K-300	M2	620.000
15	Pengecatan Taman	Analisis pemeliharaan cat	M2	69.000
16	Pemeliharaan Lantai Granit	Analisis pemeliharaan granit	M2	838.000
17	Pemeliharaan Kolam dan Aksesorisnya	Pemeliharaan Kolam dan Aksesorisnya	Unit	200.000.000
18	Siring Pasangan Batu, Tinggi 1.10 M	Tinggi 1,10 meter	M1	2.317.000
19	Siring Anak Tangga, tinggi 1 M	Tinggi 1 meter	M1	3.801.000
20	Perkuatan Tebing CCSP dan SPUN PILE Tipe 1	Lebar 3 meter	M1	67.495.000
21	Perkuatan Tebing CCSP dan SPUN PILE Tipe 2	Lebar 5 meter	M1	75.645.000
22	Perkuatan Tebing Turap Beton CCSP	Beton K.250, Pancang Sheet File W.325 A 1000	M1	28.607.000
23	Pekerjaan Kanopi	Pembuatan Kanopi	M2	385.000
24	Biaya pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri - Kalimantan Selatan	Pemeliharaan Gedung tidak bertingkat	M2	294.000
25	Biaya pemeliharaan Gedung Kantor Lainnya Bertingkat	Pemeliharaan Gedung bertingkat	M2	601.000
26	Pembangunan/Rehab Fasilitas Umum	Penataan Bangunan Dan Landscape (Fasilitas Umum)	M2	1.452.000
27	Pembangunan/Rehab Sarana dan Prasarana landscape lainnya	Penataan Bangunan Dan Landscape (Sarana Dan Prasarana)	M2	1.650.000
28	Pembangunan Ruang Laktasi dan Sarana Bermain Anak	-	M2	1.644.000
29	Pembangunan/Rehab Taman (Rumit dan Banyak Komponen)	Pembangunan/Rehab Taman (Rumit dan Banyak Komponen)	M2	4.548.000
30	Pembangunan/Rehab Taman (Sederhana)	Pembangunan Taman (Sederhana)	M2	600.000
31	Pembangunan/Rehab Taman (Sedang dan sedikit komponen)	Pembangunan Taman (Sedang dan sedikit komponen)	M2	1.240.000
32	Pembangunan/Rehab Taman (Sedang dan Banyak Komponen)	Pembangunan/Rehab Taman (Sedang Dan Banyak Komponen)	M2	2.150.000
33	Pembangunan/Rehab Taman (Tinggi dan Banyak Komponen)	Pembangunan/Rehab Taman (Tinggi dan Banyak Komponen)	M2	2.450.000
34	Pembangunan/Rehab Taman (Taman Vertikal)	Pembangunan Rehab Taman Vertikal	M2	3.844.000
35	Rehab Bangunan Gedung Utama Singgah	Rehab pergantian atap, plafond, dan pergantian cat	M2	731.000
36	Pembuatan Lahan Parkir Di Halaman Rumsing	Pembuatan lahan parkir dengan Paving T.8cm K-300	M2	796.000
37	Paar Depan Gedung Negara	Mengikuti Standar HSBGN	M1	3.715.000
38	Pagar Sampir Gedung Negara	Mengikuti Standar HSBGN	M1	2.851.000
39	Pagar Belakang Gedung Negara	Mengikuti Standar HSBGN	M1	3.166.000
40	Pagar Lapangan Bola	Pembuatan pagar untuk lapangan bola	M2	273.000
41	Pembangunan Pagar Panel	Pembangunan pagar dengan pagar panel	M1	1.524.000
42	Pembongkaran Bangunan menara creemona	Pembongkaran bangunan menara jenis creemona	M1	750.000
43	Urugan Tanah Pagar Lapangan Bola	Urugan Tanah pagar untuk lapangan bola	M2	115.000

1	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
2	3	4	5	
44	Lapangan Bola	Pembuatan lapangan bola	M2	181.000
45	Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana	Mengikuti Standar HSBGN	M2	7.460.000
46	Bangunan Gedung Negara Sederhana	Mengikuti Standar HSBGN	M2	7.024.000
47	Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Sosal	Pemeliharaan Atap, plafond, dan pergantian cat	M2	1.085.000
48	Pemeliharaan Bangunan Gedung/Kantor	Pemeliharaan gedung kantor sederhana	M2	5.732.000
49	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Pembuatan Kanopi Parkiran	Pembuatan Kanopi parkiran	M2	1.880.000
50	Pengadaan Sarana Dan Prasana Gedung Kantor	Peningkatan halaman dan pagar	M2	2.381.000
51	1 m2 Pembangunan Bangunan Perkantoran Gedung Sederhana - 1 Lantai (Standar)	Luasan per M2 dihitung dari Luas Bangunan Gedung	M2	5.480.000
52	Bongkar Bangun Gedung Sekolah	Pembongkaran dan bangun garu gedung sekolah	M2	11.230.000
53	Pemasangan Paving Halaman Sekolah	Paving block segi panjang tebal 6 cm K-225	M2	342.000
54	Pembangunan Pagar Sekolah	Pagar sekolah	M1	11.846.000
55	Pembangunan Toilet Sekolah	Toilet dengan aksesorisnya	M2	4.497.000
56	Pembangunan Kawasan Olahraga	Pembangunan Fasilitas Olahraga	M2	592.000
57	Pembangunan Panjat Dinding	Tower Climbing 3 x 18 meter	Unit	379.086.000
58	Pembangunan Shelter Air Pondasi Kayu	Pondasi Kayu	M2	16.400.000
59	Pembangunan Shelter Air Pondasi Beton / Cor	Pondasi Beton / Cor	M2	22.000.000
60	Pembangunan Shelter Air Pondasi Baja	Pondasi Baja	M2	25.000.000
61	Halte Sungai Konstruksi Apung	HDPE	M2	27.000.000
62	Penyusunan Dokumen Perencanaan Shelter Air / Halte Sungai	Dokumen DED	Paket	99.000.000
63	Ded/Dokumen Perencanaan Peningkatan Dermaga	Dokumen DED	Paket	99.000.000
DRAINASE DAN SALURAN				
64	Pekerjaan Saluran Drainase Tipe 1	Lebar 50 cm	M1	2.301.000
65	Pekerjaan Saluran Drainase Tipe 2	Lebar 60 cm	M1	2.618.000
66	Pekerjaan Saluran Drainase Tipe 3	Lebar 70 cm	M1	3.025.000
67	Pekerjaan Saluran Drainase Tipe 4	Lebar 80 cm	M1	3.361.000
68	Pekerjaan Saluran Drainase Tipe 1 (dengan manhole)	Lebar 50cm, manhole grill uk. 70 x 70 cm	M1	2.658.000
69	Pekerjaan Saluran Drainase Tipe 2 (dengan manhole)	Lebar 60cm, manhole grill uk. 70 x 70 cm	M1	2.948.000
70	Pekerjaan Saluran Drainase Tipe 3 (dengan manhole)	Lebar 70cm, manhole grill uk. 70 x 70 cm	M1	3.327.000
71	Pekerjaan Saluran Drainase Tipe 4 (dengan manhole)	Lebar 80cm, manhole grill uk. 70 x 70 cm	M1	3.635.000
72	Pekerjaan Saluran Drainase Tipe 1 (Ready Mix)	Lebar 50 cm, Ready Mix	M1	2.366.000
73	Pekerjaan Saluran Drainase Tipe 2 (Ready Mix)	Lebar 60 cm, Ready Mix	M1	2.693.000
74	Pekerjaan Saluran Drainase Tipe 3 (Ready Mix)	Lebar 70 cm, Ready Mix	M1	3.111.000
75	Pekerjaan Saluran Drainase Tipe 4 (Ready Mix)	Lebar 80 cm, Ready Mix	M1	3.457.000
76	Pekerjaan Saluran Drainase Tipe 1 (dengan manhole ready mix)	Lebar 50cm, manhole grill uk. 70 x 70 cm, Ready Mix	M1	2.721.000
77	Pekerjaan Saluran Drainase Tipe 2 (dengan manhole ready mix)	Lebar 60cm, manhole grill uk. 70 x 70 cm, Ready Mix	M1	3.021.000
78	Pekerjaan Saluran Drainase Tipe 3 (dengan manhole ready mix)	Lebar 70cm, manhole grill uk. 70 x 70 cm, Ready Mix	M1	3.410.000
79	Pekerjaan Saluran Drainase Tipe 4 (dengan manhole ready mix)	Lebar 80cm, manhole grill uk. 70 x 70 cm, Ready Mix	M1	3.728.000
80	Pekerjaan Gorong Gorong Beton Tipe 1	Diameter 50 cm	M1	2.942.000
81	Pekerjaan Gorong Gorong Beton Tipe 2	Diameter 60 cm	M1	3.448.000
82	Pekerjaan Gorong Gorong Beton Tipe 3	Diameter 80 cm	M1	4.465.000
83	Pekerjaan Gorong Gorong Beton Tipe 1 (Ready mix)	Lebar d50, Ready Mix	M1	3.032.000
84	Pekerjaan Gorong Gorong Beton Tipe 2 (Ready mix)	Lebar d60, Ready Mix	M1	3.553.000
85	Pekerjaan Gorong Gorong Beton Tipe 3 (Ready mix)	Lebar d80, Ready Mix	M1	4.602.000
86	Pekerjaan Saluran Drainase Beton K.250 Tipe 1	Lebar 50 cm	M1	3.031.000
87	Pekerjaan Saluran Drainase Beton K.250 Tipe 2	Lebar 60 cm	M1	3.553.000
88	Pekerjaan Saluran Drainase Beton K.250 Tipe 3	Lebar 70 cm	M1	4.062.000
89	Pekerjaan Saluran Drainase Beton K.250 Tipe 4	Lebar 80 cm	M1	4.162.000
90	Pekerjaan Saluran Drainase Beton K.250 Tipe 1 (dengan manhole)	Lebar 50cm, manhole grill uk. 70 x 70 cm	M1	2.721.000
91	Pekerjaan Saluran Drainase Beton K.250 Tipe 2 (dengan manhole)	Lebar 60cm, manhole grill uk. 70 x 70 cm	M1	3.021.000
92	Pekerjaan Saluran Drainase Beton K.250 Tipe 3 (dengan manhole)	Lebar 70cm, manhole grill uk. 70 x 70 cm	M1	3.410.000
93	Pekerjaan Saluran Drainase Beton K.250 Tipe 4 (dengan manhole)	Lebar 80cm, manhole grill uk. 70 x 70 cm	M1	3.728.000
94	Pekerjaan Gorong Gorong Beton K.250 Tipe 1	Diameter 50 cm	M1	2.693.000
95	Pekerjaan Gorong Gorong Beton K.250 Tipe 2	Diameter 60 cm	M1	3.111.000
96	Pekerjaan Gorong Gorong Beton K.250 Tipe 3	Diameter 80 cm	M1	3.458.000
97	Pekerjaan Saluran Drainase dan Trotoar Finishing Concrete Pattern Tipe 1	Lebar 60 cm	M1	4.636.000
98	Pekerjaan Saluran Drainase dan Trotoar Finishing Concrete Pattern Tipe 2	Lebar 70 cm	M1	5.026.000

1	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
2	3	4	5	
99	Pekerjaan Saluran Drainase dan Trotoar Finishing Concrete Pattern Tipe 3	Lebar 80 cm	M1	5.344.000
JALAN DAN KELENGKAPAN LALU LINTAS				
100	Pemeliharaan Listrik dan Lampu Taman	Pemeliharaan Listrik dan Lampu Taman	Tahun	50.000.000
101	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Tematik	Lampu Tematik	Unit	55.591.000
102	Pengadaan dan Pemasangan PJJ Baru Dengan Tiang Tunggal Tinggi 6 Meter	PJJ Baru Dengan Tiang Tunggal Tinggi 6 Meter	Unit	3.896.000
103	Pengadaan dan Pemasangan PJJ Baru Dengan Tiang Tunggal Tinggi 7 Meter	PJJ Baru Dengan Tiang Tunggal Tinggi 7 Meter	Unit	5.467.000
104	Pengadaan dan Pemasangan PJJ Baru Dengan Tiang Tunggal Tinggi 9 Meter	PJJ Baru Dengan Tiang Tunggal Tinggi 9 Meter	Unit	9.973.000
105	Pengadaan dan Pemasangan PJJ Baru Dengan Tiang Tunggal Tinggi 11 Meter	PJJ Baru Dengan Tiang Tunggal Tinggi 11 Meter	Unit	19.660.000
106	Pengadaan dan Pemasangan APJ Baru dengan Tiang Tunggal Tinggi 11 meter	Menggunakan Tiang 11 meter, termasuk upah dan barang	Unit	19.660.000
107	Pengadaan dan Pemasangan APJ Baru dengan Tiang Tunggal Tinggi 9 meter	Menggunakan Tiang 9 meter, termasuk upah dan barang	Unit	9.972.900
108	Pengadaan dan Pemasangan APJ Baru dengan Tiang Tunggal Tinggi 6 meter	Menggunakan Tiang 6 meter, termasuk upah dan barang	Unit	3.590.900
109	Pengadaan dan Pemasangan APJ Baru dengan Tiang Tunggal Tinggi 7 meter	Menggunakan Tiang 7 meter, termasuk upah dan barang	Unit	5.192.000
110	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Tematik	Menggunakan Tiang 8 meter dengan base plate, tali sling kawat baja dia 4-5 mm, jarum keras, klem sling, kawat besi beton 6 mm, lampu neon flex termasuk power supply, lampu tirai, kabel NYYHY, pondasi beton k225, kawat pengikat, dan isolasi rubber scoot (termasuk upah dan barang)	Unit	73.200.000
111	Pekerjaan Peningkatan Area Sisi Saluran Menjadi Trotoar Dengan Finishing Concrete Pattern	Kanstein Beton Cor ukuran L 25 X P 50 X T 35	M1	1.405.000
112	Pemugaran/Peremajaan Jalan Lingkungan	Pekerjaan Jalan Cor beton + urugan basecost padat 30cm	M2	1.275.000
113	Pemugaran/Peremajaan Jalan Lingkungan	Pekerjaan Jalan Cor beton + urugan basecost padat 20cm	M2	724.000
114	Pemugaran/Peremajaan Jalan Lingkungan	Pekerjaan Jalan Cor beton + wiremesh M5	M2	369.000
115	Pemugaran/Peremajaan Jalan Lingkungan	Pekerjaan Jalan Cor beton + wiremesh M6	M2	442.800
116	Pemugaran/Peremajaan Jalan Lingkungan	Gorong-gorong	M2	559.000
117	Pemugaran/Peremajaan Jalan Lingkungan	Siring Perkuatan tebing	M2	3.245.000
118	Pemugaran/Peremajaan Jalan Lingkungan	Pekerjaan Jalan Paving	M2	750.000
119	Pemugaran/Peremajaan Jalan Lingkungan	Pekerjaan Jalan Titian tongkat ulin 10/10 panjang 4 m, panjang galam 4 m, pagar router	M2	6.708.000
120	Pemugaran/Peremajaan Jalan Lingkungan	Pekerjaan Jalan Paving	M2	2.000.000
121	Pemugaran/Peremajaan Jalan Lingkungan	Pekerjaan Jalan Titian tongkat ulin 10/10 panjang 1,5 m, panjang galam 2 m	M2	2.283.000
122	Pemugaran/Peremajaan Jalan Lingkungan	Pekerjaan Jalan Titian tongkat ulin 10/10 panjang 2 m, panjang galam 3 m	M2	3.449.000
123	Pemugaran/Peremajaan Jalan Lingkungan	Pekerjaan Jalan Aspal	M2	1.900.000
124	Pemugaran/Peremajaan Jalan Lingkungan	Pekerjaan Jalan Titian tongkat ulin 10/10 panjang 4 m, panjang galam 4 m, pagar router, cor beton wiremesh M6	M2	7.150.800
125	Pemugaran/Peremajaan Jalan Lingkungan	Pekerjaan Jalan Titian tongkat ulin 10/10 panjang 1,5 m, panjang galam 2 m, cor beton wiremesh M6	M2	2.725.800
126	Pemugaran/Peremajaan Jalan Lingkungan	Pekerjaan Jalan Titian tongkat ulin 10/10 panjang 2 m, panjang galam 3 m, cor beton wiremesh M6	M2	3.891.800
127	Rekonstruksi Jalan Tipe 1	Perbaikan jalan dengan beton fc'20 Mpa t=15cm	M2	423.000
128	Rekonstruksi Jalan Tipe 2	Perbaikan jalan dengan agregat kelas B t=15cm	M2	203.000
129	Rekonstruksi Jalan Tipe 3	Perbaikan jalan dengan agregat kelas B t=20cm	M2	270.000
130	Rekonstruksi Jalan Tipe 4	Perbaikan jalan dengan Agregat Kelas A 20cm, Pengaspalan dengan AC-BC 6cm, AC-WC 4cm	M2	535.000
131	Rekonstruksi Jalan Tipe 5	Perbaikan jalan dengan Agregat Kelas A 20cm, Pengaspalan dengan AC BASE 8cm, AC-BC 6cm, AC-WC 4cm dan Bahu Beton Fc'15 MPa tebal 10cm	M2	1.384.000
132	Rekonstruksi Jalan Tipe 6	Perbaikan jalan dengan agregat kelas B t=20cm dan Beton Fc'20 MPa 15cm	M2	692.000

4

1	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
2	3	4	5	
133	Rekonstruksi Jalan Tipe 7	Perbaikan jalan dengan agregat kelas A 15cm , Pengaspalan dengan HRS-BASE 4 cm dan HRS WC 3cm	M2	513.000
134	Rekonstruksi Jalan Tipe 8	Perbaikan jalan dengan Agregat Kelas A 20cm, Pengaspalan dengan AC BASE 8cm, AC-BC 6cm , AC-WC 4cm	M2	1.050.000
135	Rekonstruksi Jalan Tipe 9	Perkerasan Blok Beton pada Trotoar dan Median (Granit tactile disabilitas uk.30x30 kuat patah 1800)	M2	536.000
136	Pembangunan Jalan Tipe 1	Pembangunan jalan dengan hasil akhir Beton Fc'20 MPa t=15cm	M2	1.797.000
137	Pembangunan Jalan Tipe 2	Pembangunan jalan dengan hasil akhir agregat kelas B 15cm	M2	340.000
138	Pembangunan Jalan Tipe 3	Pembangunan jalan dengan Beton struktur memadat sendiri, fc'20 MPa	M2	264.000
139	Pembangunan Jalan Tipe 4	Pembangunan Jalan dengan Bahu Beton fc'15 Mpa tebal 10 cm	M2	1.258.000
140	Rehabilitasi Jalan Tipe 1	Pengaspalan dengan AC-BC 6cm , AC-WC 4cm dan Bahu Beton Fc'15 MPa tebal 10cm	M2	595.000
141	Rehabilitasi Jalan Tipe 2	Pengaspalan dengan AC BASE 8cm, AC-BC 6cm , AC-WC 4cm	M2	523.000
142	Rehabilitasi Jalan Tipe 3	Peningkatan jalan dengan agregat kelas A 15cm dan HRS-Base 4cm	M2	328.000
143	Rehabilitasi Jalan Tipe 4	Peningkatan jalan dengan agregat kelas A 20cm dan HRS-Base 4cm	M2	367.000
144	Rehabilitasi Jalan Tipe 5	Pengaspalan dengan HRS-BASE 4 cm dan HRS WC 3cm	M2	377.000
145	Rehabilitasi Jalan Tipe 6	Pengaspalam dengan Lapis Pondasi Agregat Kelas A, tebal 15 cm	M2	1.514.000
146	Pemeliharaan Berkala Tipe 1	Pengaspalan dengan AC-WC 4cm	M2	238.000
147	Pemeliharaan Berkala Tipe 2	Pengaspalan dengan HRS-BASE 4 cm dengan bahu beton fc'15 Mpa 10cm	M2	182.000
148	Pemeliharaan Berkala Tipe 3	Pengaspalan dengan HRS-WC 4 cm dengan bahu beton fc'15 Mpa 10cm	M2	295.000
149	Pemeliharaan Berkala Tipe 4	Pengaspalan dengan HRS BASE 4 cm	M2	208.000
150	Pemeliharaan Berkala Tipe 5	Pengaspalan dengan HRS-Wc 4 cm	M2	224.000
JEMBATAN				
151	Rehab Jembatan Ulin Tipe 1	Kayu Ulin 10/10	M2	7.234.000
152	Rehab Jembatan Ulin Tipe 3	Kayu Ulin 20/20	M2	6.644.000
153	Rehab Jembatan Ulin Tipe 2	Kayu Ulin 15/15	M2	6.975.000
154	Jembatan Girder Pelengkung Tipe 1	Tipe 1 dengan Girder Baja	M2	49.457.000
155	Jembatan Girder Pelengkung Tipe 2	Tipe 2 dengan Girder Baja	M2	38.400.000
156	Jembatan Pelengkap Jalan Tipe 1	Tipe 1 Pelengkap Jalan	M2	18.919.000
157	Jembatan Pelengkap Jalan Tipe 2	Tipe 2 Pelengkap Jalan	M2	20.636.000
158	Penggantian Jembatan Kota Lokal (Tipe 2)	Tipe 2 dengan Girder Baja	M2	23.443.000
159	Penggantian Jembatan Kota Lokal (Tipe 1)	Tipe 1 dengan Girder Baja	M2	20.480.000
160	Penggantian Jembatan Kota Lokal (Tipe 4)	Tipe 4 dengan Baja Profil	M2	13.322.000
161	Penggantian Jembatan Kota Lokal (Tipe 5)	Tipe 5 dengan Girder Baja	M2	16.835.000
162	Penggantian Jembatan Kota Lokal (Tipe 3)	Tipe 3 dengan Girder Baja	M2	21.606.000
163	Jembatan Gantung Tipe 1	Tipe 1 Jembatan Gantung	M2	20.138.000
164	Jembatan Gantung Tipe 2	Tipe 2 Jembatan Gantung	M2	32.311.000
BANGUNAN MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN				
165	Bangunan Penunjang Sanitasi Masyarakat Dan Lingkungan	Perluasan Jaringan Ipal Komunal + Perpipaian SR	Unit	689.873.000

WALI KOTA BANJARMASIN


IBNU SINA